

# Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim di Indonesia Akibat KDRT

Heni Rohaeni<sup>1\*</sup>, Naf'an Tarihoran<sup>2</sup>, Aspandi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten

Email: [heniriquea.79@gmail.com](mailto:heniriquea.79@gmail.com), [233611210.heni@uinbanten.ac.id](mailto:233611210.heni@uinbanten.ac.id)

[naf'an.tarihoran@uinbanten.ac.id](mailto:naf'an.tarihoran@uinbanten.ac.id), [aspandi@uinbanten.ac.id](mailto:aspandi@uinbanten.ac.id)

\*corresponding author

## Article info

Received: June 17, 2024

Received: Jul 9, 2024

Accepted: Ags 15, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2515>

**Abstract :** *In the last 5 years, lawsuit divorce cases in Indonesia have increased quite significantly and are caused by various factors, domestic violence, economics, education, infidelity and other factors. This research aims to analyze the causes of divorce in Muslim families in Indonesia. The method used in this research is a systematic literature review based on big data via and publish or publish Google Scholar with VOS viewer visualization. This research is based on a review of 1200 research articles published between 2020-2023. The research results are based on data obtained from several data obtained directly from Religious Court institutions throughout Indonesia, especially the Rangkasbitung Religius court which shows that the causes of divorce for Muslim families in Indonesia are significantly influenced by domestic violence behavior.*

**Keywords :** *Domestic Violence, Divorce*

**Abstrak :** Perceraian cerai Gugat di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan disebabkan oleh berbagai faktor, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ekonomi, pendidikan, perselingkuhan, dan faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab cerai gugat, keluarga muslim di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review berdasar big data melalui dan publish or perish Google Scholar dengan visualisasi VOS viewer. Penelitian ini berdasarkan pengkajian 1200 artikel penelitian yang dipublikasikan antara tahun 2020-2023. Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa data, Analisis data menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat- kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif dan analisis Yuridis normatif. Dan data tersebut juga didapat langsung dari lembaga Pengadilan Agama seluruh Indonesia khususnya Pengadilan Agama rangkasbitung, yang menunjukkan penyebab cerai gugat keluarga Muslim di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata kunci :** Cerai Gugat, Keluarga Muslim Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah tangga.



## I. PENDAHULUAN

Fenomena peningkatan angka perceraian cerai gugat di Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini cukup memprihatinkan berbagai factor penyebab kompleks yang menjadi akar permasalahannya, dan tidak hanya sebatas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi, Pendidikan dan perselingkuhan. KDRT ini jelas menciptakan, situasi yang penuh ketakutan penuh tekanan dan penderitaan. Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi salah satu momok menakutkan yang menghantui banyak keluarga, KDRT merupakan masalah yang serius yang tidak hanya melukai fisik tetapi juga mental dan emosional, dampak lainnya dan ironisnya KDRT berujung pada perkara gugat cerai dipengadilan, semakin menunjukkan trend peningkatan yang memprihatinkan, dan menjadi alasan utama diajukannya cerai Gugat ke Pengadilan oleh korban.

Berdasarkan informasi dan catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS PEREMPUAN tahun 2021, data laporan kekerasan berbasis gender dari seluruh Indonesia terkumpul sejumlah 338.496 kasus yang terdiri dari 3 sumber yaitu Komnas perempuan sebanyak 3.838 kasus, laporan lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Disebutkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang data kekerasan tertinggi, dengan pelaporan paling banyak dilakukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yaitu sebesar 56.769, urutan berikutnya adalah provinsi Jawa Timur sebanyak 53.546, kemudian Jawa Tengah menjadi tertinggi ke 3 sebanyak 52.006.(Perempuan, 2022).

Di Pengadilan Agama sendiri terdapat dua jenis aduan perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Istilah cerai gugat di Pengadilan Agama digunakan untuk perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya, sedangkan istilah cerai talak digunakan pada perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006).

Pengajuan gugat cerai yang diajukan pihak penggugat atau korban KDRT berharap bisa dijadikan tempat untuk mencari keadilan dan mengharap mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa menimbulkan perpecahan yang lebih jauh.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk menganalisa dan menggali lebih dalam apa penyebab meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, yang diajukan korban KDRT ataupun kuasanya ke Pengadilan. Berdasarkan kasus tersebut diatas penulis mendapati rumusan masalah, Apa penyebab dominan cerai gugat yang disebabkan KDRT? kemudian apa penyebab dominan terjadinya kekerasan Dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab penyebab KDRT, dan penyebab meningkatnya gugatan cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT yang diajukan korban ke Pengadilan Agama

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan pengkajian data Pengadilan Agama di daerah Banten, 4 tahun terakhir 2019-2023. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif.

Dengan pendekatan Yuridis Empiris Sosiologis, Jenis data data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian field research (penelitian lapangan), hal ini karena penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama Bandung Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berjenis kajian pustaka dengan sumber data utama dokumen terkait ketentuan yuridis Indonesia tentang keharusan perceraian di Pengadilan dan didukung sumber data sekunder berbagai dokumen hasil penelitian, buku dan dokumen lainnya terkait. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi sumber data primer dan sekunder.

## III. PEMBAHASAN

Data menunjukkan tren peningkatan cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam 4 tahun terakhir, hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran perempuan untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan dan menuntut hak haknya. Hal ini disebabkan oleh Faktor pendorong termasuk peningkatan akses informasi dan edukasi hukum, perempuan semakin memahami hak hak mereka dan mengambil langkah hukum, pergerseran norma sosial, yaitu masyarakat mulai berani menentang budaya patriarki dan mendukung perempuan yang menjadi korban KDRT.

Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi empat yaitu (1) Kekerasan fisik. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal (6)), meliputi pemukulan, penganiayaan. (2) Kekerasan psikis. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain. (3) Kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8) (4) Kekerasan ekonomi. Penelantaran juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak baik di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali pelaku (Pasal 9 Ayat (2)).

Dan cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga memiliki relevansi teori sebagai berikut yaitu : 1. *Teori perlindungan Perempuan*, Teori ini berfokus pada perlindungan perempuan dari bahaya KDRT, perempuan yang mengalami KDRT ini seringkali merasa terancam, dan tidak aman dalam pernikahannya, cerai gugat KDRT sebagai upaya perempuan untuk keluar dari situasi yang berbahaya dan melindungi diri mereka. 2. *Teori pemberdayaan perempuan*, Teori ini memandang cerai gugat sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Dan yang berani menggugat cerai karena KDRT menunjukkan bahwa mereka mampu mengambil keputusan untuk hidup mereka dan tidak lagi tunduk pada dominasi laki laki. 3. *Teori Norma dan sosial*, Teori ini melihat cerai gugat KDRT sebagai upaya perempuan untuk melawan norma dan nilai sosial yang patriarkis. Dalam masyarakat patriarkis, perempuan seringkali dianggap sebagai bawahan laki laki dan tidak memiliki hak untuk menolak kekerasan, cerai gugat yang disebabkan KDRT menunjukkan bahwa perempuan mulai menantang norma dan sosial yang tidak adil tersebut. 4. *Teori faktor psikologis*, Teori ini menjelaskan bahwa cerai gugat KDRT dapat disebabkan oleh faktor psikologis yang dialami perempuan akibat KDRT. Perempuan yang mengalami KDRT seringkali mengalami trauma, depresi dan kecemasan. Cerai gugat KDRT dapat dilihat sebagai upaya perempuan untuk mencari pemulihan dan memperbaiki kesehatan mental mereka.

Dalam kasus cerai gugat juga dapat di kombinasi dari beberapa faktor lainnya, seperti ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Dari beberapa teori diatas tidak dapat dipungkiri dan tidak sedikit pihak pelaku cerai gugat akibat KDRT, melakukannya secara tidak langsung menjadikan teori terori tersebut menjadi alasan pihak pemohon cerai gugat akibat KDRT untuk mengajukan cerai gugatnya ke Pengadilan setempat .

Kasus Perceraian cerai gugat KDRT memiliki implikasi yang luas dan positif bagi individu, keluarga dan masyarakat, cerai gugat dapat membantu melindungi perempuan dari KDRT, meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong perubahan sosial yang positif.

Namun catatan penting bahwa cerai gugat KDRT bukanlah solusi yang mudah dan tidak semua perempuan yang mengalami KDRT dapat memilih untuk menggugat cerai.

Cerai gugat KDRT memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga dan masyarakat, oleh karena itu penting untuk melakukan upaya upaya guna meminimalisir terjadinya cerai gugat akibat KDRT. Dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti : 1. Upaya pencegahan KDRT, dengan cara melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT termasuk hak hak perempuan dan cara cara mencegah KDRT, edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti seminar , workshop dan kampanye di media massa, 2. Pengembangan program intervensi dini untuk mencegah terjadinya KDRT, seperti program konseling pra nikah, program konseling keluarga, dan program pembinaan bagi pasangan suami istri. 3. Memperkuat peranan lembaga lembaga terkait dalam menangani KDRT seperti lembaga penegak hukum, dinas sosial dan Lembaga perlindungan perempuan dan anak, 4. Penegakan Hukum secara tegas terhadap pelaku KDRT, hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan rasa aman bagi perempuan, 5. Memperluas akses layanan

pendampingan bagi korban KDRT seperti layanan konseling, layanan Hukum dan layanan pemulihan trauma, 6. Meningkatkan kapasitas petugas yang menangani korban KDRT , agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan berempati.

### Analisis duduk Perkara.

Bahwa Penggugat **Siti Hodijah binti Abduloh**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Sumur Leuweung, RT. 022 RW. 007, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, **Endang bin Supardi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tengga, RT. 007 RW. 002, Desa Cigoong Selatan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2018 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/19/X/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dbukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula dan terakhir di kediaman milik orang tua Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ela Salima Salsabila, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 04 Maret 2019;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Karena:
  - a. Tergugat 2 kali berselingkuh dengan wanita idaman lain terakhir dengan wanita yang bernama Mei;
  - b. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan rumah tangga seperti penghasilan setiap bulan tidak diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;
  - c. Tergugat memiliki sifat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat;
  - d. Tergugat suka berkata-kata kasar ketika sedang marah seperti **ANJING, SETAN, BEGO** dll;
  - e. Tergugat sering bermain togel dan setiap dinasihati oleh Penggugat Tergugat selalu marah bahkan tidak jarang **memukul, atau mencekik**;
  - f. Terggugat pernah pulang dengan keadaan mabuk dan meminta ingin menjual motor untuk membayar hutang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Dari seorang saksi yang bernama, Sadiah binti Umar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sumur Leuweung, RT. 022 RW. 007, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- b. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2018 di KUA Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik orang tua Penggugat;
- d. Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Ela Salima Salsabila;
- e. Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- f. Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- g. Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat 2 kali berselingkuh dengan wanita idaman lain,

Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, dan Tergugat memiliki sifat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Santi binti Samsudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Popojak, RT. 016 RW. 006, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat;
2. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2018 di KUA Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik orang tua Penggugat
4. Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Ela Salima Salsabila;
5. Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak beberapa kali;
7. Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat 2 kali berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, dan Tergugat memiliki sifat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

### Analisis

Dalam hal ini penulis menyebut dalam kasus tersebut penggugat adalah sebagai korban dari KDRT dan tergugat adalah sebagai pelaku KDRT.

Berdasarkan pertimbangan dari peraturan perundang undangan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati korban KDRT untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan; bahwa oleh karena pelaku tidak pernah datang ketika dipanggil oleh Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pelaku sebagai Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani korban sebagai penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Korban sebagai Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazzeelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Korban KDRT atau Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Korban KDRT dan Pelaku KDRT telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Oktober 2018, oleh karena Korban KDRT dan Pelaku KDRT masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Korban KDRT sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Korban KDRT tersebut dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam kasus KDRT ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara istri sebagai Korban KDRT dan Pelaku KDRT sebagai suami korban, dan 2 saksi istri atau korban KDRT, adalah keluarga atau orang dekat korban KDRT dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, dengan keterangan 2 saksi dari Istri yang mengajukan gugat cerai mengenai hubungan istri sebagai korban dan pemohon cerai gugat dan pelaku KDRT sebagai suami serta mengenai keadaan rumah tangga Istri pemohon cerai gugat dan suami sebagai pelaku KDRT, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh istri atau pemohon cerai gugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dengan keterangan 2 saksi istri sebagai pemohon cerai gugat sekaligus korban KDRT, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, berdasarkan 2 saksi Istri sebagai pemohon cerai gugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: “*Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara istri sebagai korban KDRT yang mengajukan cerai gugat dan suami sebagai pelaku KDRT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami atau pelaku KDRT 2 kali berselingkuh dengan wanita idaman lain, suami sebagai pelaku KDRT atau suami korban kurang terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, dan memiliki sifat cuek dan kurang perhatian kepada istri si pemohon gugat cerai sekaligus korban KDRT, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara istri korban KDRT dan suami pelaku KDRT sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sudah dilaksanakan upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan istri dan suami, akan tetapi tidak berhasil, karena istri sebagai korban KDRT sekaligus pemohon cerai gugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*

Dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberhasilan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Dan juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Istri sebagai korban KDRT belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan cerai dari istri agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra suami terhadap istri sebagai oemohon cerai gugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### IV. KESIMPULAN

Cerai gugat akibat KDRT merupakan langkah berani yang diambil Perempuan untuk melindungi diri dan anak anaknya. Upaya komperenhensif dari berbagai pihak diperlukan untuk memerangi KDRT, melindungi korban dan membangun Masyarakat yang lebih harmonis. Namun penting unuk dicatat bahwa cerai gugat KDRT bukanlah Solusi yang mudah dan tidak semua Perempuan yang mengalami KDRT dapat memilih untuk menggugat cerai. Masih banyak hambatan yang dihadapi Perempuan dalam proses cerai gugat KDRT, seperti stigma sosial, hambatan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan hukum dan pendampingan.

Oleh karena itu penting untuk terus melakukan Upaya Upaya untuk mengatasi KDRT sekaligus mengurai cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT dengan cara dan upaya oleh pihak korban KDRT atau penggugat cerai gugat KDRT, pelaku, maupun dimasyarakat, selain memnerikan konseling tentang bahaya dan dampak dari KDRT, sangat diperlukan dorongan dari berbagai lini atau segmen termasuk lembaga pemerintahan seperti Pemerintah membuat kebijakan dan program yang komperehensif untuk mencegah dan menangani KDRT, serta mengalokasikan dana untuk implementasinya, dan dorongan keluarga yang memiliki peran utama untuk menumbuhkan nilai nilai toleransi, anti kekerasan melalui ceramah dari tokoh ulama dan sebagainya, serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya KDRT, berani bertindak mencegah dan mengatasinya, serta mendukung korban KDRT untuk mendapatkan hak haknya, dan penerapan sanksi bagi pelaku KDRT sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kesimpulan kasus Menyatakan Pelaku yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir, Mengabulkan gugatan cerai korban KDRT dengan verstek, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pelaku KDRT atau istri (**Endang bin Supardi**) terhadap Korban KDRT (**Siti Hodijah binti Abduloh**); Membebankan kepada korban KDRT sebagai pemohon cerai gugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000 ( tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dipengadilan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Akhir Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkas Bitung No.Perkara :  
20/Pdt.G/2024/PA.Rks
- Moh. Makmun, I.R. (2018) 'Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga,(Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)', Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2).
- Setyaningrum, Ayu, A.R. (2019) 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', Jurnal Ilmia, 3(1).
- Agil Fathurohmah (2023) 'Perlindungan Hukum bagi perempuan korban KDRT pada perkara cerai gugat', Jurnal riset hukum keluarga islam, 3(1).
- Amriani, Nurnamingsih. (2012). *menyelesaikan masalah perdata melalui pengadilan dengan cara mediasi alternatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gautama, Sudargo. (2010). *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Murad, Rusmadi. (1999). *"Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah."* Bandung : Alumni.
- Rachman, Sofia. (2010). *"Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan."* Jurnal Cita Hukum.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. (Rajawali Pers).
- Sutiyoso, Bambang. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=khulu&page=11&os=2>
- <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1525>
- <https://repository.uin-suska.ac.id/63336/>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-siak-sri-indrapura.html>.
- <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/589>
- <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all>